

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengawasan terhadap pembayaran upah pekerja di Kota Yogyakarta ini dilakukan oleh pemerintah yang berwenang dalam hal ini yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengawasan pengupahan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Dalam melaksanakan pembayaran pengupahan pekerja di Kota Yogyakarta ini yang berperan penting adalah pegawai pengawas atau badan pengawas dan pegawai pengupahan. Pemerintah akan mengawasi perusahaan-perusahaan yang tidak atau belum membayar upah para pekerjanya di atas nilai upah minimum Kota Yogyakarta. Bagi perusahaan yang sudah membayar upah pekerjanya di atas nilai upah minimum tidak perlu lagi adanya pengawasan dari pemerintah. Nilai upah minimum Kota Yogyakarta tahun 2019 sebesar Rp. 1.846.400,00. Bagi perusahaan kecil yang merasa keberatan dan kurang mampu terhadap kebijakan untuk membayar upah pekerjanya di atas nilai upah minimum, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memberikan toleransi kepada perusahaan tersebut dengan cara mengajukan penangguhan paling lambat tiga bulan setelah disahkan oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengusaha yang membayar upah pekerjanya lebih rendah dari nilai upah minimum akan dikenakan sanksi pidana penjara dan akan dikenakan pembayaran denda sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

2. Faktor-faktor yang menjadi hambatan pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap pembayaran upah di Kota Yogyakarta yaitu :

Faktor Pemerintah :

- a. Kurangnya jumlah anggota atau personil Dewan Pengupahan dan Badan Pengawas dalam melakukan pengawasan pembayaran upah.
- b. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan pengawasan kurang tegas dalam pemberian sanksi.

Faktor Pengusaha :

- a. Adanya pengusaha yang kurang mengerti mengenai sistem pembayaran upah, mekanisme pengupahan, cara memperhitungkan upah, dan lain-lain yang terkait dengan masalah pengupahan.
- b. Adanya pengusaha yang merupakan orang asing terkadang tidak ingin mengerti mengenai masalah pengupahan dan sulit ditemui.
- c. Adanya perusahaan-perusahaan yang skalanya masih kecil sehingga kemampuan untuk membayar upah pekerjanya mencapai upah minimum masih kurang dan belum mampu.

## **B. Saran**

1. Perlunya peningkatan dari segi pengawasan termasuk peningkatan sosialisasi kepada pengusaha dan pekerja atau buruh yang dilakukan oleh pemerintah yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dengan masalah pengupahan yaitu mengenai sistem pembayaran pengupahan, mekanisme pengupahan dan cara pembayaran dan perhitungan upah, dengan cara

melakukan pengawasan yang lebih baik dan lebih tegas dalam memberikan sanksi bagi yang melanggar.

2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta harus menjalankan kebijakan pengupahan dan bersikap tegas terhadap pengusaha-pengusaha yang telah melanggar aturan yang sudah ditentukan supaya tujuan yang diinginkan oleh pemerintah dapat tercapai.